

**GADAI TANAH ULAYAT MENURUT HUKUM ADAT MINANGKABAU DI
NAGARI ANDALEH BARUH BUKIK**

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji sebagai Salah Satu Syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)**

Oleh:

**WELAN SAFITRI
06140179**

Program Kekhususan : Hukum Perdata Kemasyarakatan



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2010

GADAI TANAH ULAYAT MENURUT HUKUM ADAT MINANGKABAU DI NAGARI ANDALEH BARUH BUKIK KABUPATEN TANAH DATAR

(Welan Safitri, 06140179, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 58, 2010)

ABSTRAK

Tanah ulayat di Minangkabau tidak dapat diperjualbelikan, sebagaimana fatwa adat Minangkabau menyatakan bahwa jua indak dimakan bali, gadai indak dimakan sando. Tanah ulayat tidak dapat digadaikan untuk selama-lamanya, karena gadai merupakan suatu transaksi pinjam-meminjam benda, yang pada akhirnya harus saling mengembalikan. Gadai tanah ulayat dapat dilaksanakan dengan syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan kepentingan dan martabat kaum. Pelaksanaan gadai tanah ulayat harus mendapat persetujuan dari anggota kaum dan mamak kepala waris. Hal inilah yang membuat penulis berkeinginan untuk menulis skripsi tentang gadai tanah ulayat menurut hukum adat Minangkabau di Nagari Andaleh Baruh Bukik Kabupaten Tanah Datar. Pokok permasalahan penulis yaitu mengenai bagaimana proses terjadinya gadai tanah ulayat di Nagari Andaleh Baruh Bukik Kabupaten Tanah Datar, pelaksanaan kewajiban dalam gadai tanah ulayat di Nagari Andaleh Baruh Bukik Kabupaten Tanah Datar, dan kendala-kendala yang ditemukan dalam gadai tanah ulayat di Nagari Andaleh Baruh Bukik Kabupaten Tanah Datar. Dalam mencari jawaban atas permasalahan tersebut, penulis melakukan penelitian dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah dengan melakukan wawancara dan studi dokumen. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa proses terjadinya gadai tanah ulayat di Nagari Andaleh Baruh Bukik Kabupaten Tanah Datar yaitu berkaitan dengan tanah yang menjadi objek gadai, subjek-subjek dalam pelaksanaan gadai tanah ulayat, dan musyawarah-musyawarah yang dilakukan dalam menentukan calon pemegang gadai sampai tercapainya kesepakatan. Pelaksanaan kewajiban dalam gadai tanah ulayat di Nagari Andaleh Baruh Bukik Kabupaten Tanah Datar dimulai dari pembayaran harga gadai, penyerahan tanah, pemanfaatan tanah, pengawasan tanah, penambahan harga gadai, anjak gadai atau pengalihan gadai, sampai pada penebusan objek gadai. Kendala-kendala yang ditemukan dalam gadai tanah ulayat di Nagari Andaleh Baruh Bukik yaitu pelaksanaan gadai yang dilakukan tanpa persetujuan anggota kaum, penambahan harga gadai yang dilakukan tanpa persetujuan anggota kaum, kesulitan dalam penebusan tanah, dan pertentangan antara ahli waris pihak penggadai dengan ahliwaris pihak pemegang gadai.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Tanah merupakan unsur esensial bagi setiap negara, tak terkecuali bagi Negara Indonesia yang mana sebagian besar mata pencaharian penduduknya adalah di bidang pertanian. Indonesia adalah negara majemuk, penduduknya terdiri dari berbagai etnis, suku, adat, dan budaya, yang di dalamnya terdapat kelompok-kelompok masyarakat hukum adat. Setiap kelompok masyarakat hukum adat mempunyai pengaturan, penggunaan, penguasaan hak atas tanah yang berbeda-beda menurut hukum adatnya masing-masing.

Negara Indonesia mengakui adanya masyarakat hukum adat dan hak-hak masyarakat hukum adat, seperti yang tercantum dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan undang-undang.

Selain di dalam konstitusi Negara Indonesia, hak-hak masyarakat adat khususnya hak-hak atas tanah adat (tanah ulayat) juga diakui dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), selanjutnya disebut dengan UUPA. Dalam Pasal 3 dan Pasal 5

UUPA. Pasal 3 UUPA menyatakan bahwa dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan lain yang lebih tinggi.

Pengakuan terhadap hukum adat juga dinyatakan dalam Pasal 5 UUPA bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.

Masyarakat Minangkabau sebagai salah satu bagian dari sekian banyak suku bangsa yang mendiami kepulauan Indonesia, hidup dalam lingkungan hukum adat dengan ciri-ciri yang spesifik dan sekaligus sebagai pembeda antara masyarakat Minangkabau dengan masyarakat hukum adat lainnya di Indonesia. Jika ditilik dari garis keturunan, maka masyarakat Minangkabau menganut sistem "matrilineal". Dalam sistem matrilineal ini penguasaan atas harta pusaka (pusako) termasuk tanah adalah terletak pada tangan wanita sedangkan laki-laki berfungsi mengawasi dan melindungi hak

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Gadai tanah ulayat merupakan suatu bentuk pengalihan hak pengelolaan tanah ulayat. Dalam hukum adat Minangkabau, gadai tanah ulayat dapat dilakukan dengan alasan-alasan yang diperbolehkan oleh adat seperti, *mayik tabujua tangah rumah* (menyelenggarakan jenazah), *gadiah gadang indak balaki* (gadis yang belum menikah), *rumah gadang katirisan* (memperbaiki rumah gadang), dan *mambangkik batang tarandam* (mempertahankan martabat kaum). Gadai tanah ulayat di Minangkabau merupakan perbuatan saling memijamkan benda, yang suatu saat harus saling mengembalikan dalam waktu yang tidak ditentukan. Di Nagari Andaleh Baruh Bukik, istilah gadai tanah ulayat juga disebut dengan pinjam meminjam atau *salang-pisalang*. Proses terjadinya gadai tanah ulayat di Nagari Andaleh Baruh Bukik yaitu dengan melakukan musyawarah kaum, mencari calon pemegang gadai di luar anggota kaum, dan musyawarah antara pihak penggadai dan pihak pemegang gadai.
2. Dalam pelaksanaan gadai tanah ulayat di Nagari Andaleh Baruh Bukik harus melalui tahap-tahap yaitu membayar harga gadai, menyerahkan tanah yang menjadi objek gadai oleh pihak penggadai kepada pihak pemegang gadai, memanfaatkan tanah oleh pihak pemegang gadai,

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Anonimous, *Sistem Kepemilikan Harta di Minangkabau*, <http://palanta.minang.wordpress.com>, diakses tanggal 29 Desember 2009.
- Anonimous, *Urgensinya Hak Ulayat di Minangkabau*, <http://qbar.or.id>, diakses tanggal 2 Desember 2009.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 1970.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990.
- Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukannya Undang-undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 2003.
- Hasan, Firman, *Dinamika Masyarakat dan Adat Minangkabau*, Pusat Penelitian Universitas Andalas, Padang, 1988.
- Ibrahim, Dt. Sanggano Dirajo, *Curaihan Adat Minangkabau*, CV. Pustaka Indonesia, Bukittinggi, 2003.
- LKAAM Sumatra Barat, *Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah Pedoman Hidup Bernagari*, Sako Batuah, 2002.
- Kurniawarman, *Ganggam Bauntuak Menjaji Hak Milik*, Andalas University Press, Padang, 2006.
- Parlindungan, A.P, *Aneka Hukum Agraria*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1990.
- Roezy Hamdani, *Suku Minangkabau*, <http://roezyhamdani.blogspot.com>, diakses tanggal 10 Desember 2009.
- Syahmunir, *Eksistensi Tanah Ulayat dalam Perundang-undangan Di Indonesia*, Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau (PPIM) Sumatra Barat, Padang, 2005.
- Thalib, Sayuti, *Hubungan Tanah Adat dengan Hukum Agraria Di Minangkabau*, Bina Aksara, Jakarta, 1985.